



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu sebagian tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel sebagai Pejabat Pengadaan yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 110);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai dibawah ini sebagai Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 yaitu:
- Nama : Putu Hanggasena Mahasidhi, S.IP.  
NIP : 19880205 200912 1 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III/d
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tugas, wewenang serta tanggung jawab yang belum diatur sebagaimana dimaksud di atas, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan Honorarium perbulan sebesar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658173/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

I MADE WIRAWAN

